



## KELEMAHAN DAN KENDALA IMPORTASI PRODUK TEKSTIL (TINJAUAN DUMPING DI INDONESIA)

Adityo Dewantoro<sup>1</sup>, Cita Citrawinda<sup>2</sup>, Anwar Budiman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Krisnadipayana, Indonesia

Email: [adityodewantoro@yahoo.co.id](mailto:adityodewantoro@yahoo.co.id)

### Abstrak

Dumping dalam hukum perdagangan internasional dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindakan curang atau unfair trade karena menjual barang impor dengan harga rendah atau lebih murah daripada barang serupa yang diproduksi domestik oleh suatu negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu, pertama terpuruknya industri tekstil karena belum adanya instrumen hukum trade remedies yang mengatur sehingga sangat lemah dalam melakukan pengamanan perdagangan disaat terjadi serbuan barang impor. Kedua penyebab terjadinya dumping di Indonesia karena multiplayer effect penerapan kebijakan impor yang berdampak pada tidak kompetitifnya harga bahan baku tekstil domestik dibanding harga bahan baku impor. Kesimpulan terakhir adalah pengenaan bea masuk anti-dumping kepada bahan baku tekstil tertentu dapat membantu sementara kerugian yang telah dialami industri tekstil nasional.

**Kata kunci:** Kebijakan Tekstil, Importasi Tekstil, Anti Dumping Tekstil.

### Abstract

*Dumping based on international trade law is categorized as a fraudulent measure or unfair trade because it sells imported goods at low prices or cheaper than similar goods produced domestically by a country. The research method used is juridical normative. The result of this study are, first, the decline of the textile industry is due to the absence of legal instruments for trade remedies that regulate it, so it is very weak in securing trade when there is an onslaught of imported goods. Second, the cause of dumping in Indonesia is the multiplayer effect of the implementation of import policies which have an impact on the uncompetitive price of domestic textile raw materials compared to the price of imported raw materials. The final conclusion is that the imposition of anti-dumping import duties on certain textile raw materials can temporarily help the losses experienced by the national textile industry.*

**Keywords:** Textile Policy, Textile Importation, Anti-Dumping Textile

### PENDAHULUAN

Ketidakpastian ekonomi global yang berlanjut hingga akhir tahun 2024 dipicu oleh berbagai dinamika kebijakan ekonomi negara-negara besar yang memiliki dampak sistemik terhadap sektor industri, termasuk tekstil. Amerika Serikat menghadapi tekanan ekonomi berupa inflasi tinggi, kebijakan moneter ketat, defisit fiskal yang memburuk,



serta melemahnya daya beli masyarakat akibat menyusutnya tabungan rumah tangga. Di sisi lain, negara-negara berkembang seperti Tiongkok masih berjuang untuk pulih dari dampak pandemi COVID-19, sementara kawasan Eropa menghadapi inflasi inti yang tinggi dan tekanan fiskal yang signifikan. Semua ini menimbulkan gangguan pada rantai pasok global dan berimbas pada penurunan permintaan eksport, termasuk pada produk tekstil Indonesia yang sangat bergantung pada pasar luar negeri.

Di tengah pelemahan industri tekstil global sejak awal 2024, Indonesia turut merasakan dampak signifikan dari menurunnya kepercayaan konsumen dan konsumsi rumah tangga, terutama di pasar utama seperti Tiongkok. Selain itu, tekanan eksternal berupa fluktuasi harga energi serta pengaruh perubahan iklim turut meningkatkan biaya produksi bahan baku seperti kapas dan serat sintetis, yang menjadi elemen penting dalam industri tekstil. Ketatnya persaingan antar pelaku usaha di era digital menuntut efisiensi operasional dan strategi penjualan yang responsif terhadap tren belanja daring. Di sisi konsumen, kehati-hatian dalam membelanjakan uang untuk produk non-primer memperdalam pelemahan industri tekstil, khususnya bagi produk seperti pakaian, sprei, dan tekstil rumah tangga.

Sejak tahun 2023, tanda-tanda pelemahan sektor tekstil dan pakaian mulai terlihat melalui kombinasi antara tingginya biaya produksi dan lesunya permintaan global. Meskipun pada tahun 2024 terlihat sinyal pemulihan, seperti normalisasi stok oleh pengecer dan meningkatnya permintaan dari sektor fesyen, tantangan struktural masih membayangi. Suku bunga tinggi, ketegangan geopolitik, dan lemahnya pertumbuhan konsumsi di Tiongkok menjadi hambatan utama dalam menjaga kelangsungan momentum pemulihan. Di sisi lain, pasokan kapas dunia diproyeksikan meningkat meski beberapa negara produsen mengalami penurunan panen, dan eksport dari Brasil menjadi penyeimbang. Namun, faktor risiko seperti harga energi yang tinggi dan dampak perubahan iklim tetap mengancam, terutama karena produsen tekstil memiliki posisi tawar yang lemah dalam menghadapi lonjakan harga bahan baku. Hal ini berpotensi menggerus margin keuntungan dan menekan kelangsungan industri tekstil di negara-negara sentral seperti Indonesia, Bangladesh, dan Vietnam.

Industri tekstil dan pakaian jadi di Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan berat, yang tercermin dari penurunan signifikan dalam kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan III tahun 2023 nilai kinerja sektor ini menurut harga konstan 2010 tercatat hanya mencapai Rp 33,9 triliun, turun sebesar 2,69 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kontribusinya terhadap PDB nasional juga menurun dari 1,17 persen menjadi 1,08 persen. Tren penurunan ini bukan hanya terjadi akibat dampak pandemi COVID-19, tetapi juga merupakan lanjutan dari penurunan yang telah berlangsung sejak sebelum pandemi, menandakan tekanan struktural yang terus menerpa sektor ini.

Tekanan yang dialami industri tekstil dan pakaian jadi berimbas langsung pada efisiensi operasional perusahaan, salah satunya terlihat dari meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK). Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pada Agustus 2024, jumlah PHK di sektor industri pengolahan, termasuk tekstil,



mencapai 23.365 kasus, meningkat sekitar 5.000 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini menimbulkan kecemasan di kalangan tenaga kerja dan masyarakat luas. Penurunan serapan tenaga kerja pun telah terjadi sejak tahun 2000 hingga 2021, terutama di sektor tekstil yang mengalami penurunan proporsi tenaga kerja dari sekitar 32 persen menjadi hanya 22 persen dari total tenaga kerja di sektor manufaktur.

Dinamika ketenagakerjaan di sektor tekstil, pakaian jadi, dan kulit mencerminkan pergeseran struktur industri manufaktur nasional. Sektor pakaian jadi menunjukkan penurunan jumlah tenaga kerja yang lebih stabil, sementara sektor kulit mengalami penurunan lebih lambat. Namun secara umum, tren ini menggambarkan menurunnya daya saing industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Penurunan ini dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Dari sisi permintaan, harga produk yang tidak kompetitif dan persaingan global yang semakin ketat menjadi hambatan utama, sementara dari sisi penawaran, kurangnya adopsi teknologi serta ketergantungan pada bahan baku impor menjadi masalah kronis yang belum terselesaikan.

Ketika daya saing industri domestik terus melemah, kebijakan dan regulasi yang mengatur arus barang menjadi faktor penting yang patut diperhatikan. Kebijakan ekspor dan impor yang diberlakukan pemerintah Indonesia mencakup dua instrumen utama, yakni tarif seperti bea masuk dan pajak, serta non-tarif seperti kuota dan perizinan teknis. Sayangnya, implementasi regulasi ini seringkali berubah-ubah dan menimbulkan ketidakpastian. Hal ini menyebabkan industri kesulitan dalam merespons dinamika pasar, khususnya dalam memperoleh bahan baku yang sebagian besar masih diimpor.

Dalam konteks hukum perdagangan internasional, Indonesia telah meratifikasi berbagai ketentuan penting seperti General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947 dan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO). Melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Indonesia terikat pada prinsip anti-dumping sebagaimana diatur dalam Article VI GATT. Prinsip ini menyatakan bahwa tindakan anti-dumping hanya dapat diterapkan jika ada bukti bahwa produk yang diimpor dengan harga dumping menyebabkan kerugian material pada industri domestik. Regulasi nasional juga mengakomodasi prinsip ini melalui Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995 dan perubahannya dalam UU Nomor 17 Tahun 2006.

Untuk mengatur lebih lanjut mekanisme pengenaan bea masuk anti-dumping, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011. Peraturan ini menjadi dasar bagi pengenaan tindakan pengamanan perdagangan, termasuk terhadap produk tekstil yang diimpor dengan harga curang. Selain itu, regulasi teknis seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2023 juga diberlakukan sebagai pedoman pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya. Meskipun sudah ada kerangka hukum, penerapan dan efektivitasnya masih dipertanyakan.



Permasalahan lainnya muncul dari ketidakpastian peraturan impor yang terus berubah dalam waktu singkat. Permendag Nomor 36 Tahun 2023 yang awalnya ditujukan untuk melindungi industri domestik justru dikritik karena menghambat kelancaran bahan baku impor. Perubahan ke Permendag Nomor 7 Tahun 2024 pun tidak menyelesaikan masalah, dan justru menimbulkan keberatan dari para importir. Akhirnya, Permendag Nomor 8 Tahun 2024 diberlakukan dengan menghapus persyaratan pertimbangan teknis terhadap pakaian jadi, yang berakibat pada membludaknya barang impor ke pasar domestik.

Awalnya, kebijakan pembatasan impor diharapkan melindungi industri manufaktur dalam negeri. Namun, relaksasi kebijakan melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024 justru berdampak sebaliknya. Peraturan ini memungkinkan barang tertentu termasuk produk TPT diimpor hanya dengan verifikasi teknis dan manifest pabean, tanpa harus melalui proses persetujuan teknis. Penghapusan hambatan non-tarif ini mempercepat masuknya barang impor, tetapi sekaligus meruntuhkan daya saing industri tekstil domestik yang tidak mampu bersaing dari sisi harga maupun volume.

Di level global, tren tindakan dumping terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir seiring dengan ketimpangan liberalisasi perdagangan antar negara. Teori yang dikemukakan oleh Wacziarg dan Welch menyatakan bahwa negara yang membuka diri terhadap perdagangan global cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Namun, Krugman dan koleganya mengingatkan bahwa dalam situasi pasar yang tidak sempurna, liberalisasi dapat memunculkan dampak negatif, seperti ketidakstabilan harga akibat guncangan eksternal (Castilla, 2010). Dalam kondisi seperti ini, praktik dumping sering dijadikan alat oleh negara pengekspor untuk memenangkan persaingan pasar.

Indonesia termasuk negara yang aktif dalam menerapkan kebijakan anti-dumping (Prasetya & Nurcahyo, 2022). Data WTO mencatat bahwa sejak 1996, Indonesia telah melakukan 154 penyelidikan dumping, menjadikannya negara dengan penyelidikan anti-dumping terbanyak di ASEAN dan ke-13 di dunia. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan tidak adil, dengan mengenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk yang terbukti dijual lebih murah dari harga domestiknya. Penyidikan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) masih berlangsung terhadap beberapa produk tekstil seperti benang kapas dan kain tenun (Syahyu, 2022).

Di sisi lain, kebijakan tarif terhadap barang impor juga diupayakan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.010/2020. Sayangnya, masa berlaku peraturan ini telah berakhir pada November 2022, dan hingga pertengahan 2024 belum ada kejelasan perpanjangan. Ketidakpastian pemerintah dalam memilih antara kebijakan tarif dan non-tarif menunjukkan lemahnya koordinasi strategi nasional industri TPT. Kebijakan relaksasi impor melalui Permendag Nomor 8 tahun 2024 tetap berjalan, sedangkan kebijakan tarif safeguard tidak kunjung direalisasikan. Akibatnya, industri dalam negeri berada dalam posisi rentan terhadap serbuan barang impor yang semakin tidak terkendali.



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yuridis analitis, di mana data diperoleh dari bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan telah tersedia dalam bentuk siap pakai, disusun oleh peneliti sebelumnya serta tidak terikat oleh ruang dan waktu (Soekanto & Mamudji, 2006). Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan mencakup berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang WTO, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, serta sejumlah peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait perdagangan dan impor tekstil. Di samping itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder yang mendukung bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, tulisan para ahli hukum, serta artikel ilmiah dan hasil seminar, sementara bahan hukum tersier digunakan untuk menjelaskan dan memberi arah terhadap pemahaman bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan indeks. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara holistik fenomena kehancuran industri tekstil dan praktik dumping yang terjadi, dengan mengacu pada fakta empiris yang diperoleh antara lain dari hasil penyidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dan Komisi Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), tanpa mengukur hubungan antarvariabel secara kuantitatif. Secara mendasar, penelitian ini dilandasi oleh keyakinan bahwa hukum merupakan bagian integral dari sistem sosial yang saling terkait, baik dalam dimensi ekonomi, politik, maupun kehidupan sosial lainnya sebagai sub-sistem dalam tatanan masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kelemahan dan Kendala Dalam Hukum Industri Tekstil Indonesia Analisa Profil Hukum

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan dan regulasi hukum terkait sektor tekstil dari waktu ke waktu, yang dapat diklasifikasikan ke dalam dua pendekatan utama: kebijakan ofensif dan kebijakan defensif. Kebijakan ofensif difokuskan pada upaya pengembangan industri tekstil nasional secara proaktif, yang telah dimulai sejak tahun 1970 dan sebagian besar masih relevan hingga kini. Contoh kebijakan ini mencakup alokasi kuota ekspor, pelonggaran investasi dan liberalisasi industri TPT, pembebasan tarif bea masuk bahan baku, penyediaan insentif suku bunga, upaya pengentasan penurunan jumlah tenaga kerja, serta restrukturisasi mesin industri tekstil. Di sisi lain, kebijakan defensif bertujuan melindungi industri domestik dari tekanan eksternal, melalui mekanisme seperti pengenaan tarif bea masuk, penerapan lisensi impor, penambahan biaya impor, serta penggunaan instrumen safeguard untuk bahan baku dan produk tekstil. Sebagai bentuk trade remedies, pemerintah juga telah memberlakukan beberapa Peraturan Menteri Keuangan (PMK), seperti PMK Nomor 48 dan 49 Tahun 2024 untuk produk kain dan karpet, serta PMK Nomor 142/PMK.010/2021 yang menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap pakaian dan aksesori pakaian guna menangani lonjakan impor dan menjaga keberlangsungan industri domestik.

Namun demikian, hasil penelusuran terhadap kebijakan hukum tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara beberapa regulasi nasional dengan prinsip hukum



perdagangan internasional, terutama dalam konteks Pasal 11 GATT yang secara umum melarang pembatasan kuantitatif terhadap ekspor dan impor, selain dalam bentuk tarif, pajak, atau pungutan lainnya. Proteksi melalui kuota, perizinan impor, dan biaya tambahan dikhawatirkan melanggar ketentuan ini. Di lapangan, regulasi seperti Permendag Nomor 7 Tahun 2024 justru menimbulkan polemik karena dianggap menyulitkan proses impor, memicu protes dari pelaku usaha. Perubahan menjadi Permendag Nomor 8 Tahun 2024, yang menghapus persyaratan pertimbangan teknis, berdampak pada membanjirnya barang impor dan menurunnya utilisasi kapasitas pabrik tekstil dan pakaian jadi hingga di bawah 60%. Meskipun regulasi ekspor-impor Indonesia, termasuk penyesuaian tarif dan non-tarif, dimaksudkan untuk melindungi industri dalam negeri, penerapan kebijakan seperti Permendag Nomor 36 Tahun 2023 nyatanya menimbulkan hambatan logistik seperti penumpukan kontainer di pelabuhan. Relaksasi kebijakan melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024 memang mengurangi hambatan non-tarif dan mempercepat proses impor, tetapi juga berkontribusi pada meningkatnya tekanan terhadap industri tekstil nasional yang saat ini menghadapi ancaman serius akibat lonjakan impor yang tak terkendali.

Berdasarkan data yang tersedia, kontribusi industri tekstil terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sektor manufaktur non-migas menunjukkan tren penurunan, dari 7,08% pada tahun 2019 menjadi 5,97% pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan perlambatan pertumbuhan sektor tekstil nasional akibat sejumlah tantangan, seperti meningkatnya biaya produksi, ketatnya persaingan global, dan perubahan pola permintaan konsumen. Penurunan ini juga berimplikasi terhadap jumlah tenaga kerja di sektor ini, yang menurun seiring dengan turunnya kinerja industri. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan sisi permintaan seperti harga yang tidak kompetitif dan pergeseran tren fesyen, tetapi juga dari sisi pasokan, seperti ketergantungan terhadap bahan baku impor serta rendahnya adopsi teknologi. Dalam konteks perdagangan global, nilai ekspor-impor antara Indonesia dan Tiongkok memperlihatkan ketimpangan yang cukup signifikan. Data dari International Trade Center (ITC) mengindikasikan adanya praktik under-invoicing dalam transaksi impor yang mencapai 75% dalam tujuh tahun terakhir, yang berdampak pada munculnya persaingan tidak sehat dan menekan industri tekstil dalam negeri. Selain itu, keterlibatan Indonesia dalam Global Value Chains (GVC) untuk produk pakaian jadi masih rendah dan bahkan cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Lebih lanjut, industri pakaian jadi dalam negeri juga menghadapi tantangan besar akibat meningkatnya volume impor produk pakaian, termasuk pakaian bekas, yang diperkirakan menyumbang sekitar 20% dari total impor pakaian jadi. Kehadiran barang impor tersebut menurunkan daya saing produk lokal dan berdampak langsung terhadap kelangsungan industri domestik. Di sisi lain, peningkatan biaya produksi turut memperberat kondisi industri, khususnya akibat naiknya harga bahan baku seperti Purified Terephthalic Acid (PTA) yang berasal dari minyak mentah, serta biaya tenaga kerja, energi, dan logistik. Tren investasi pada periode 2022–2024 menunjukkan bahwa alokasi terbesar masih pada industri kulit dan alas kaki (40%), disusul industri tekstil (40%) dan pakaian jadi (20%). Melemahnya nilai tukar rupiah, yang seharusnya menjadi peluang untuk meningkatkan daya saing ekspor, justru menjadi kendala karena ketergantungan industri terhadap bahan baku impor. Selain itu, masalah mesin produksi



yang tua dan naiknya upah minimum juga turut melemahkan daya saing produk dalam negeri, sehingga menimbulkan beban tambahan pada sektor industri pakaian jadi.

Kondisi ini tercermin dalam rendahnya utilisasi produksi industri pakaian jadi nasional yang masih berada di bawah kapasitas terpasang. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor tersebut belum mampu mengoptimalkan potensi produksinya. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan bahwa berbagai faktor seperti kenaikan tarif dasar listrik, pelemahan nilai tukar rupiah, ketergantungan bahan baku impor, umur mesin yang tidak efisien, serta rendahnya produktivitas menjadi penyebab utama menurunnya efisiensi produksi. Untuk menanggulangi masalah ini, banyak pelaku industri memilih untuk menurunkan volume produksi sebagai bentuk efisiensi. Meski demikian, nilai tambah atas harga pasar industri pakaian jadi tetap mengalami dinamika yang kompleks. Di tengah tekanan biaya dan kompetisi impor, industri ini sempat menunjukkan pertumbuhan positif. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun kontribusi sektor terhadap PDB menurun, subsektor Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki serta Industri Tekstil dan Pakaian Jadi mengalami pertumbuhan positif pada triwulan pertama tahun 2024, masing-masing sebesar 5,90 persen dan 2,64 persen (yoy). Hal ini memperlihatkan adanya dinamika fluktuatif yang menandai potensi dan sekaligus tantangan yang masih harus dihadapi oleh industri pakaian jadi nasional.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disusun dengan landasan untuk menjaga kepentingan nasional, terutama dalam konteks perlindungan pasar domestik, produk dalam negeri, serta hak-hak konsumen. Undang-undang ini menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan tata kelola perdagangan, termasuk kebijakan terkait produk pakaian jadi. Tujuan utama dari pengaturan tersebut adalah menciptakan sistem perdagangan yang adil dan mendukung pertumbuhan industri dalam negeri. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberlakukan tarif impor, yang diharapkan dapat memberikan proteksi terhadap produsen lokal dari serbuan produk luar negeri yang harganya lebih kompetitif. Dalam konteks ini, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020 yang menetapkan bea masuk tindakan pengamanan terhadap produk kain impor. Kebijakan ini berlaku sejak 27 Mei 2020 hingga 8 November 2022 dan banyak pihak industri tekstil berharap kebijakan tersebut bisa diperpanjang mengingat tekanan dari produk impor yang masih tinggi.

Namun demikian, belum ada kepastian mengenai kelanjutan kebijakan pengenaan tarif terhadap produk tekstil impor, sementara di sisi lain pemerintah justru menerbitkan kebijakan non-tarif yang memberikan kelonggaran terhadap masuknya barang impor. Misalnya, melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024, pemerintah memberikan relaksasi terhadap beberapa ketentuan impor. Ketidaktegasan dalam pemilihan kebijakan tarif atau non-tarif ini memperlihatkan ketidakpastian arah kebijakan pemerintah dalam mengelola sektor tekstil. Padahal, secara teori, kebijakan non-tarif dianggap memiliki pengaruh jangka panjang yang lebih besar karena langsung mengendalikan jenis dan jumlah produk yang masuk ke dalam negeri. Ketidakkonsistenan kebijakan ini menimbulkan dilema bagi industri lokal, yang di satu sisi diharapkan bisa tumbuh dan



bersaing, namun di sisi lain dihadapkan pada arus impor yang terus membanjiri pasar domestik.

Permasalahan mendasar dalam industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri tidak hanya sebatas tarik ulur kebijakan semata. Proses implementasi kebijakan perdagangan sering kali membutuhkan waktu yang tidak singkat, sementara dinamika sektor tekstil cenderung sangat cepat berubah. Ketidaktepatan dalam pemberian izin impor tanpa perhitungan yang matang justru mengakibatkan defisit pada neraca perdagangan dan menimbulkan dampak jangka panjang. Lemahnya sektor logistik nasional, terutama di pelabuhan, juga menambah kompleksitas persoalan. Pelaksanaan program Pusat Logistik Berikat (PLB) dan post-border belum mampu menjawab tantangan struktural yang ada, bahkan justru memperparah kondisi dengan meningkatkan volume impor dan munculnya praktik under-invoicing. Semua kondisi ini membuat produsen dalam negeri semakin sulit bersaing dengan produk luar negeri yang masuk dengan harga murah dan mudah.

Selain itu, persoalan lain yang memperparah tekanan pada industri pakaian jadi nasional adalah praktik impor ilegal yang semakin marak. Bentuk praktik ilegal tersebut mencakup pengiriman secara borongan, jasa titip, hingga barang kiriman dari Pekerja Migran Indonesia (PMI). Ketika Permendag Nomor 8 Tahun 2024 diberlakukan pada Mei 2024, kondisi tersebut semakin memperbesar tekanan terhadap kinerja industri tekstil dalam negeri. Selain itu, karakteristik struktur pasar pakaian jadi di Indonesia sendiri tergolong sebagai pasar persaingan monopolistik, di mana hambatan masuk dan keluar pasar cenderung rendah. Pelaku usaha kecil bahkan dapat memasuki pasar hanya dengan kemampuan desain dan modal terbatas, meskipun produksi dilakukan pihak ketiga. Namun, rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam mempengaruhi harga akibat banyaknya penjual dan pembeli, serta diferensiasi produk, menunjukkan bahwa pasar ini tidak memberikan keunggulan yang berarti bagi pelaku usaha lokal, terlebih dalam kondisi persaingan ketat akibat banjir produk impor.

Tekanan yang dihadapi oleh industri pakaian jadi tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar. Secara internal, pelaku industri dihadapkan pada tingginya tarif energi seperti listrik dan BBM, kenaikan upah buruh, mesin-mesin produksi yang sudah uzur, serta infrastruktur logistik yang belum optimal. Secara eksternal, industri dibayangi oleh arus masuk produk pakaian jadi dari luar negeri, khususnya Tiongkok, yang ditawarkan dengan harga sangat murah. Selain itu, masuknya pakaian bekas impor menjadi momok tersendiri karena selain membahayakan kesehatan konsumen akibat potensi kandungan bakteri dan jamur, juga menekan eksistensi produsen lokal. Hal ini jelas berakibat buruk terhadap keberlangsungan sektor pakaian jadi domestik.

Pakaian bekas impor masih banyak diperjualbelikan di Indonesia karena dinilai menarik dari sisi harga dan merek. Banyak konsumen tergiur dengan kualitas dan brand terkenal dari luar negeri yang bisa didapatkan dengan harga sangat murah, jauh di bawah harga pakaian baru produksi dalam negeri. Fenomena ini menyebabkan pangsa pasar bagi produsen lokal berkurang secara drastis, sehingga menurunkan omzet dan profitabilitas mereka. Selain itu, tidak hanya pakaian bekas, pakaian baru hasil impor ilegal pun banyak



beredar di pasar domestik, terutama menasaskan segmen menengah ke atas dan dipasarkan melalui ritel modern. Produk pakaian bekas umumnya menasaskan kalangan menengah ke bawah dan merusak daya saing pelaku UKM tekstil, sementara produk pakaian baru hasil impor ilegal merusak struktur pasar ritel modern yang selama ini menjadi kanal distribusi utama produk pakaian jadi nasional.

Tak bisa dipungkiri bahwa derasnya impor produk pakaian jadi dari Tiongkok menjadi salah satu faktor utama melemahnya daya saing industri pakaian jadi Indonesia. Penjualan produk tekstil lokal di pasar domestik anjlok dari USD 13,5 miliar pada tahun 2022 menjadi USD 9,3 miliar pada 2023, dan terus merosot ke angka USD 7,6 miliar pada tahun berikutnya. Penurunan ini mencerminkan tekanan besar yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam negeri. Secara keseluruhan, terdapat penurunan penjualan sekitar 5% hingga 7% pada periode 2022–2023, yang menjadi bukti bahwa pasar domestik kini semakin dikuasai oleh produk-produk impor. Bahkan, pada tahun 2024, sebesar 58% dari total impor pakaian jadi Indonesia berasal dari Tiongkok. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan dan tata kelola industri tekstil Indonesia perlu ditinjau ulang secara serius agar tidak semakin memperlemah sektor strategis ini di masa depan.

### **Penyebab Terjadinya Praktek Dumping Produk Tekstil di Indonesia**

Analisis dugaan praktik dumping terhadap produk tekstil, khususnya pakaian jadi dan bahan baku seperti kapas, dilakukan dengan merujuk ketentuan Pasal 3.1 dan 3.2 Anti-Dumping Agreement (ADA). Dalam tahap awal penyelidikan, diperlukan pengujian komprehensif terhadap barang yang diduga dumping dan produk serupa di pasar domestik. Proses ini melibatkan pengumpulan bukti dari berbagai pihak, termasuk eksportir negara asal, importir, dan produsen dalam negeri. Kesamaan antara produk ekspor dan produk domestik dilihat dari aspek jenis, proses produksi, dan karakteristik akhir produk. Penelusuran lebih lanjut difokuskan pada identifikasi apakah barang dimaksud berupa pakaian jadi baru atau pakaian bekas impor, serta apakah bahan baku berupa kapas memiliki dampak langsung terhadap produk serupa dalam negeri. Penekanan diberikan pada volume penjualan, kecenderungan penurunan harga, dan adanya pengaruh signifikan terhadap kinerja industri lokal.

Masih merujuk Pasal 3.1 dan 3.2 ADA, validitas pembuktian jenis produk yang dianggap sebagai sampel dalam penyelidikan menjadi aspek penting, terutama dalam menentukan kemiripan produk. Ciri fisik dan fungsional produk menjadi acuan dalam menentukan keserupaan antara barang impor dengan produk domestik. Oleh karena itu, penyesuaian komprehensif terhadap parameter pembanding dibutuhkan. Justifikasi penetapan produk serupa dapat terlihat melalui pola persaingan harga, di mana produsen lokal terpaksa menurunkan harga agar tetap kompetitif, khususnya terhadap produk asal China, Bangladesh, India, dan Vietnam. Keadaan ini mengindikasikan bahwa produk-produk dari negara tersebut cukup relevan untuk diduga sebagai pelaku dumping karena menciptakan distorsi harga di pasar Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 2 ADA, pengujian atas harga normal dilakukan dengan menganalisis data penjualan domestik global dari masing-masing eksportir atau produsen di negara asal. Apabila total penjualan domestik mereka setara atau melebihi



5% dari volume ekspor ke Indonesia, maka penjualan tersebut dianggap relevan untuk pengujian. Namun, dalam praktiknya, ditemukan bahwa produk pakaian jadi dan bahan baku tekstil diekspor dengan harga yang lebih rendah dari biaya produksi ditambah dengan biaya penjualan, umum, dan administrasi. Hal ini menyebabkan produk tersebut dianggap tidak dijual dalam kondisi perdagangan normal. Oleh sebab itu, pendekatan lain dilakukan dengan menyusun nilai normal berdasarkan penambahan biaya produksi, beban administrasi yang wajar, serta margin keuntungan yang wajar. Terdapat pula produsen yang melakukan penjualan domestik dengan keuntungan yang terbatas, tetapi masih memenuhi kriteria sebagai referensi nilai normal yang sah.

Dalam proses pembandingan harga sesuai Pasal 2.4 ADA, dilakukan penyesuaian harga antara nilai ekspor dan nilai normal. Penyesuaian ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti pajak, bea masuk, dan margin keuntungan yang diperoleh di antara proses impor hingga penjualan akhir kepada konsumen independen. Fakta lapangan menunjukkan bahwa penjualan ekspor tidak merata kepada seluruh importir, melainkan hanya kepada pihak-pihak tertentu. Untuk memastikan keadilan dalam perbandingan, dilakukan analisis yang mempertimbangkan perbedaan harga signifikan yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Hasil dari perbandingan inilah yang menjadi dasar dalam menentukan margin dumping, yakni selisih antara harga ekspor dan nilai normal yang telah disesuaikan.

Akhirnya, penetapan margin dumping mengacu pada Pasal 9.3 ADA dan Pasal 6.2 GATT, di mana metode yang digunakan bukan margin dumping tunggal, melainkan margin dumping individual. Metode ini dianggap lebih adil dan mampu mencegah penghindaran dari penerapan kebijakan anti-dumping, karena eksportir dapat saja mengalihkan eksportnya melalui perusahaan lain yang memiliki margin dumping lebih rendah. Oleh sebab itu, margin dumping dihitung secara spesifik pada masing-masing eksportir atau produsen, kemudian diambil rata-rata tertimbang dari seluruh perusahaan dalam satu kelompok. Dengan metode ini, diharapkan kebijakan anti-dumping dapat diterapkan secara lebih tepat sasaran dan memberikan efek perlindungan yang optimal terhadap industri tekstil domestik.

Berdasarkan Pasal 3.1 dan 3.4 Anti-Dumping Agreement (ADA), investigasi mengenai kerugian industri domestik dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari asosiasi perusahaan dalam negeri. Data ini kemudian dikaitkan dengan tren produksi nasional, konsumsi domestik, volume impor dan ekspor, serta pangsa pasar dari produk pakaian jadi dan bahan baku tekstil. Dalam hal konsumsi nasional, diketahui bahwa pertumbuhan konsumsi terhadap produk-produk tersebut mengalami fluktuasi yang signifikan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, tercatat penurunan tajam sebesar 5,14 persen. Meski pada kuartal I tahun 2024 terdapat peningkatan sebesar 1,73 persen, capaian ini masih dinilai belum mencerminkan potensi konsumsi nasional secara maksimal. Penilaian kerugian juga dilakukan secara kumulatif, khususnya terhadap tiga negara pengekspor utama yaitu Tiongkok, Bangladesh, dan Vietnam.

Volume impor dari negara-negara pengekspor yang terlibat praktik dumping, seperti Tiongkok, Bangladesh, dan India, menunjukkan peningkatan yang nyata dalam periode investigasi. Meskipun Bangladesh mencatatkan penurunan ekspor ke Indonesia sebesar



28%, namun Tiongkok mengalami kenaikan volume ekspor sebesar 0,3%. Bahkan, India diketahui mengekspor produk pakaian jadi dan bahan baku tekstil ke Indonesia dengan jumlah yang melebihi batas kuota ekspor tahun 2023 hingga 20%. Selama periode investigasi, volume impor barang yang diduga dumping meningkat dari 33.825 ton pada tahun 2022 menjadi 46.656 ton, atau tumbuh sebesar 38%. Kenaikan ini tidak hanya tercermin pada volume semata, tetapi juga pada peningkatan pangsa pasar impor dari 16,9% menjadi 25,1%. Fakta ini mengindikasikan adanya eskalasi praktik dumping yang dapat menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri.

Dalam aspek harga, investigasi memperlihatkan bahwa harga produk impor dari negara dumping bersaing ketat dengan harga produk domestik. Perbandingan dilakukan terhadap produk yang memiliki ukuran, konstruksi, dan fungsi serupa antara barang impor dan barang dalam negeri. Penurunan harga yang signifikan dilakukan oleh eksportir, menunjukkan praktik undercutting atau pemangkasan harga yang agresif untuk merebut pangsa pasar domestik. Produsen dalam negeri pun terpaksa mengalihkan fokus produksinya ke segmen pasar yang bernilai lebih tinggi karena tidak mampu bersaing di pasar massal yang didominasi oleh produk murah impor. Ini menandakan bahwa produk dari negara dumping telah mendistorsi struktur harga pasar secara keseluruhan dan memaksa produsen lokal mengubah strategi produksinya demi bertahan.

Adanya praktik undercutting semakin diperkuat oleh temuan bahwa sebagian besar eksportir yang menjadi sampel menjual produk pakaian jadi dan bahan baku tekstil dengan harga lebih rendah dari harga domestik. Di Tiongkok, tingkat penurunan harga tercatat antara 13,8% hingga 40,8%, di Pakistan berkisar antara 11,9% hingga 34,7%, dan di Mesir bahkan mencapai 53,7%. Semua persentase ini dihitung berdasarkan harga rata-rata yang telah disesuaikan dari produsen domestik. Kondisi ini menunjukkan bahwa eksportir dari negara-negara tersebut sengaja menjual dengan harga rendah untuk mendistorsi pasar dan menyingkirkan kompetitor lokal. Strategi ini tidak hanya melemahkan daya saing industri nasional, tetapi juga merusak keseimbangan ekonomi sektor tekstil dalam negeri secara keseluruhan.

Dari sisi kinerja industri, meskipun produksi pakaian jadi dan bahan baku tekstil meningkat sekitar 5-7% dari tahun 2022 hingga 2024, terdapat risiko serius penurunan produksi akibat penutupan pabrik dan penghentian operasional perusahaan domestik. Ekspor produk-produk ini juga meningkat sebesar 5% dari 327.300 ton (2023) menjadi 343.610 ton (2024), namun peningkatan ini dinilai tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat dumping. Banyak perusahaan kecil tidak mampu bertahan dalam persaingan harga dan akhirnya gulung tikar. Utilisasi kapasitas produksi industri menurun hingga hanya mencapai 63%, dan diperkirakan kehilangan produksi mencapai lebih dari 10.000 ton per tahun. Fakta ini menunjukkan bahwa hanya perusahaan besar yang mampu bertahan, sementara perusahaan kecil yang menjadi tulang punggung industri tekstil nasional justru menjadi korban utama dari praktik dumping.

Dampak negatif juga tercermin dari penurunan volume penjualan domestik, yang turun 17% dari 124.400 ton menjadi 103.350 ton dalam dua tahun. Produsen yang menjadi



sampel pun mencatat penurunan penjualan sebesar 1,5%, dari 23.706 ton menjadi 23.347 ton. Para produsen domestik terpaksa meninggalkan pasar massal dan mengincar ceruk pasar bernilai tinggi demi bertahan dari tekanan harga yang disebabkan oleh barang impor dumping. Indeks harga produk domestik juga menunjukkan penurunan dari 100 menjadi 97,6 pada 2023, lalu naik kembali menjadi 98,3 pada 2024. Namun, kenaikan ini masih belum mencerminkan realita pasar karena selama periode yang sama, indeks harga konsumen domestik meningkat 5%. Hal ini semakin diperparah oleh fakta bahwa kenaikan biaya bahan baku, yang mencakup 15% dari total biaya produksi, tidak dapat diimbangi oleh kenaikan harga jual produk.

Dalam aspek ketenagakerjaan, industri tekstil mengalami penurunan jumlah pekerja secara drastis. Pada tahun 2015, sektor ini mempekerjakan sekitar 1,24 juta orang, namun pada tahun 2024 jumlah ini menurun menjadi hanya 957 ribu orang. Penurunan sebesar 7,5% per tahun ini berkaitan erat dengan maraknya impor ilegal serta praktik dumping yang menyebabkan banyak pabrik harus mengurangi atau menghentikan produksinya. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pun tak terhindarkan. Dengan mempertimbangkan bukti-bukti terkait sampel produk, indikasi tingkat dumping, kerugian material berdasarkan indikator ekonomi, serta hubungan sebab-akibatnya, maka dapat disimpulkan bahwa produk pakaian jadi dan bahan baku tekstil telah terdampak praktik dumping sebagaimana diatur dalam Pasal 6 GATT 1994. Harga barang impor yang lebih rendah dari harga domestik menyebabkan kerugian nyata bagi produsen dalam negeri. Bentuk dumping ini dikategorikan sebagai persistent dumping karena dampaknya yang berlangsung dalam jangka panjang dan terus melemahkan industri nasional.

### **Penerapan anti-dumping produk tekstil di Indonesia (pencegahan dan penanggulangan)**

Industri tekstil Indonesia, terutama sektor pakaian jadi dan bahan baku tekstil, saat ini tengah mengalami keterpurukan serius. Jika ditinjau dari sudut pandang politik dumping, tindakan tersebut menunjukkan upaya negara pengekspor untuk memperoleh keuntungan dengan menjadikan kelebihan produksi sebagai alat untuk menguangkan stok secara cepat. Produk yang seharusnya menjadi bagian dari investasi persediaan atau disimpan dalam gudang malah didorong ke pasar luar negeri melalui praktik dumping. Tujuan lainnya dari dumping adalah untuk menginvasi pasar negara lain dengan cara merebut konsumen melalui penawaran harga yang jauh lebih murah dari produk dalam negeri. Kondisi ini menciptakan kompetisi yang tidak adil dan tidak seimbang, yang pada akhirnya melemahkan keberlangsungan produsen lokal. Ketimpangan harga ini secara sistematis menekan harga pasar domestik dan menyebabkan gangguan struktural dalam industri nasional.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Indonesia perlu memperkuat perangkat hukum perdagangan internasional dengan menekankan pengamanan terhadap produk-produk strategis yang berdampak luas pada sektor ketenagakerjaan, terutama pakaian jadi dan bahan baku tekstil. Salah satu bentuk perlindungan yang dapat diterapkan ialah pengenaan bea masuk anti-dumping. Berdasarkan hasil analisis terhadap data perdagangan dan indikator ekonomi yang tersedia, ditemukan bahwa industri pakaian jadi dan bahan baku tekstil telah mengalami kerugian material yang nyata. Penurunan



jumlah perusahaan yang aktif, menurunnya angka produksi, penjualan, keuntungan, serta meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terdampak menunjukkan bahwa sektor ini berada dalam kondisi yang sangat tertekan. Meskipun ada perusahaan yang masih bertahan, keberadaan mereka tidak mengubah fakta bahwa industri secara keseluruhan berada dalam tren penurunan yang mengkhawatirkan.

Dalam mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar, pengenaan bea masuk anti-dumping bersifat sementara (provisional) harus segera diberlakukan. Tindakan ini penting mengingat adanya indikasi kuat bahwa negara-negara tertentu, khususnya China, telah melakukan praktik dumping terhadap produk pakaian jadi dan bahan baku tekstil yang masuk ke pasar Indonesia. Mengingat banyaknya varian produk serta keberagaman eksportir dari negara-negara tersebut, bentuk pengenaan yang paling relevan adalah dalam bentuk ad valorem, yakni persentase dari nilai impor. Ketentuan ini selaras dengan prinsip dalam Pasal 7 Anti-Dumping Agreement (ADA), yang menekankan pentingnya tindakan sementara yang proporsional agar tidak mengganggu arus perdagangan internasional secara tidak semestinya, tetapi tetap memberikan perlindungan wajar terhadap industri dalam negeri.

Tujuan utama dari pengenaan bea masuk anti-dumping sementara ini adalah untuk menyeimbangkan kerugian yang ditanggung industri akibat praktik harga tidak sehat. Margin dumping dihitung berdasarkan sampel yang ditimbang dari omzet ekspor dan dibandingkan dengan kerugian yang dialami. Umumnya, margin ini masih lebih rendah dibandingkan jumlah bea masuk yang dibutuhkan untuk mengeliminasi kerugian secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan kenaikan harga impor dari negara pengekspor sebagai mekanisme korektif agar harga pasar domestik dapat naik ke tingkat yang memungkinkan industri memperoleh kembali keuntungan wajar. Dalam praktiknya, bea masuk anti-dumping sementara ini hanya berlaku selama maksimal enam bulan, yang diharapkan mampu memberikan efek jera serta menstimulasi pemulihan industri tekstil secara bertahap.

Untuk mendukung penerapan kebijakan ini, pemikiran Roscoe Pound mengenai hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) dapat dijadikan landasan teoritis. Dalam pandangan sosiologis ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sistem aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan sosial yang ingin dicapai. Dalam konteks ini, anti-dumping dapat dilihat sebagai alat hukum untuk mengubah perilaku pelaku usaha—khususnya importir—agar menerapkan prinsip perdagangan yang adil. Dengan demikian, kebijakan anti-dumping tidak hanya bersifat reaktif terhadap kerugian, tetapi juga preventif untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Penerapannya yang diarahkan secara spesifik pada sektor pakaian jadi dan bahan baku tekstil juga menegaskan urgensi dan efektivitas hukum dalam menanggapi krisis struktural di industri tekstil Indonesia.

### KESIMPULAN

Kelemahan utama dalam hukum industri tekstil Indonesia terletak pada ketidakefektifan penerapan peraturan hukum yang dikeluarkan pemerintah, khususnya terkait dengan pengaturan perdagangan internasional dan instrumen pengamanan perdagangan (trade



remedies). Hal ini terbukti dari belum adanya kebijakan yang tepat dari pemerintah mengenai instrumen hukum yang bersifat spesifik dan sektoral, terutama untuk industri tekstil. Salah satu kendala yang mencolok adalah keterlambatan penerapan kebijakan anti-dumping yang semestinya dapat melindungi industri tekstil dalam negeri dari ancaman lonjakan impor dan kerusakan yang sudah berlangsung cukup lama. Pemerintah lebih cenderung mengandalkan kebijakan perizinan kuota impor daripada menggunakan instrumen pengamanan perdagangan yang lebih tepat sasaran. Proses pengambilan keputusan yang lama juga memperburuk situasi, di mana birokrasi yang melibatkan beberapa kementerian, seperti Kementerian Perindustrian, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), dan Kementerian Keuangan, memperpanjang waktu untuk menerapkan tindakan yang diperlukan.

Selain itu, pengajuan permohonan anti-dumping yang mengharuskan representasi lebih dari 50% produksi domestik dan pengaturan marjin dumping yang tidak fleksibel menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011, dirasa memberatkan industri tekstil di Indonesia. Ketentuan yang terlalu rigid ini tidak mencerminkan kondisi sektor yang berbeda-beda, sehingga menghambat efektivitas pengamanan hukum yang dapat diterapkan secara sektoral. Penentuan marjin dumping yang rendah, yaitu kurang dari 2% dari harga ekspor, juga tidak memadai untuk menangani dampak nyata dari praktik dumping yang terjadi. Sebagai contoh, produk tekstil yang diimpor, terutama pakaian jadi dan bahan baku tekstil, dijual dengan harga yang jauh lebih rendah daripada harga normalnya, sehingga menyebabkan kerugian signifikan bagi industri domestik dan merusak persaingan usaha yang sehat.

Praktik dumping yang terjadi, terutama dengan barang-barang yang diimpor dari China, menunjukkan dampak yang merugikan bagi industri tekstil Indonesia. Hasil penelitian mengidentifikasi adanya penurunan harga produk pakaian jadi dan bahan baku tekstil hingga 40,8% akibat harga yang lebih rendah dari harga normal. Selain itu, terjadi kenaikan pangsa pasar impor barang dumping dari 16,9% menjadi 25,1%, mengindikasikan dominasi produk impor dalam pasar domestik. Hal ini menyebabkan industri tekstil dalam negeri mengalami penurunan keuntungan dan produktivitas, serta terhambat dalam bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Oleh karena itu, untuk mengatasi kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik dumping, pemerintah harus segera mengenakan bea masuk anti-dumping yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dan mendukung keberlanjutan industri tekstil domestik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2005). *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Adolf, H. (2005). *Hukum Ekonomi Internasional*. Bandung: Koni Media.
- Barutu, C. (2007). *Antidumping Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Putra, I. B. W. (2008). *Hukum Perdata Internasional, Dalam Transaksi Bisnis Internasional* (Cetakan kedua). Bandung: Refika Aditama.
- Susanti, I., & Seto, B. (2003). *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas*. Bandung: Citra Aditya Bakti.



- Simanjuntak, P. E. R. (2019). *Anti Dumping Dalam WTO, Penentuan Harga Normal dan Produk Sejenis Dalam Menetapkan Kebijakan*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Suryawinata, R. P. (2018). *Prinsip Hukum Perdagangan Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1975). *Introduction to Qualitative Research Method*. Willey: Inter Science Publications.
- Soprano, R. (2019). *WTO Trade Remedies in International Law: Their Role and Place in A Fragmented International Legal System*. Routledge.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syamin, A. K. (2020). *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yudho, W., & Brotoesilo, A. (1986). *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Persetujuan Umum Perdagangan dan Tarif (General Agreement on Tariff and Trade / GATT)
- WTO Anti Dumping Agreement
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ("UU 10/1995") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.
- Asmara, A., Purnamadewi, Y. L., & Meiri, A. (n.d.). *Struktur Biaya Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Indonesia*, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan. (2024). *Sengkarut Industri Tekstil Tenaga Kerja Tekstil Mencuat Analisis Isu Pengawasan*, Volume 1 No. 2, Pe.12.01/Nd-495/Rj/2/2024.
- Commission Regulation (EC) No 1069/97 of 12 June 1997 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of cotton-type bed linen originating in Egypt, India and Pakistan. *Official Journal L 156*, 13/06/1997, P. 0011 – 0033.
- Hermawan, I. S., MSi. (n.d.). *Analisis Dampak Kebijakan Makroekonomi Terhadap Perkembangan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Indonesia*, Bulletin of Monetary Economics and Banking (BMEB) / Buletin Ekonomi.
- Official Journal L 156 of the European Communities Volume 40, 13 June 1997.
- Salim, Z., & Ernawati, E. (2015). *Info Komoditi Pakaian Jadi*. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Al Mawardi Prima, Jakarta.